



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ *98* / 438.1.1.3/2022**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan audit hukum atau pemberian pendapat hukum atas fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sidoarjo, sebagai bahan untuk penentuan kebijakan yang berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, perlu adanya tim penyusunan pendapat hukum sebagai bentuk pemberian bantuan hukum oleh personil yang kompeten dibidangnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Pendapat Hukum Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Penyusunan Pendapat Hukum Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data/ bahan terkait dengan fakta dan kejadian yang akan dilakukan audit hukum atau pendapat hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mengkoordinasikan kebutuhan data hukum dengan instansi/ lembaga/ organisasi/ badan hukum yang diperlukan untuk dilakukan audit hukum atau pendapat hukum berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - c. menghimpun pendapat hukum para narasumber yang kompeten untuk dijadikan dasar dalam pelaporan pada pimpinan atau instansi yang membutuhkan terhadap fakta dan kejadian yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyusunan pendapat hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas penyusunan pendapat hukum sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Narasumber yaitu :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan/atau Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
- b. 1 (satu) orang perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan/ atau Kepolisian Resort Kota;
- c. 1 (satu) orang perwakilan dari Instansi Terkait;
- d. 1 (satu) orang perwakilan tenaga Akademisi PNS.

KEENAM : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kelima diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

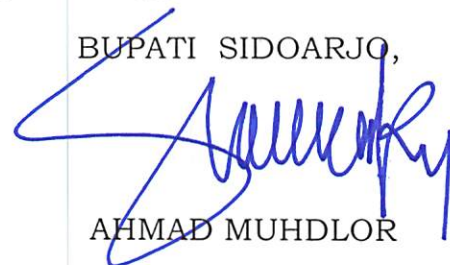
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan/atau Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/jam;
- b. 1 (satu) orang perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan/ atau Kepolisian Resort Kota sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang/jam;
- c. 1 (satu) orang perwakilan dari Instansi Terkait sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang/jam ;
- d. 1 (satu) orang perwakilan tenaga Akademisi PNS sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang / jam, atau sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

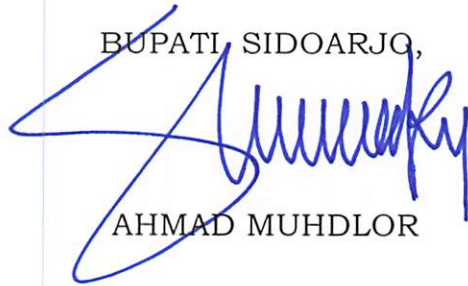
NOMOR : 188/ ⁹⁸ /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 ^{Maret} 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 4 (empat) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR